SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka keberadaan dan peran PPNS Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar PPNS lebih berdayaguna, dipandang perlu mengatur Pedoman Pembinaan PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Pasal 9

(1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :

a. Photo copy Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;

b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;

c. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;

d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;

f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;

g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Melanggar disiplin kepegawaian;

d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;

e. Meninggal dunia;

Pasal 12

(1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

(1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :

a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
b. Pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan;
c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
d. Pelantikan.

(2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 17

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

(2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

(3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

(4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Bentuk empat persegi panjang;

b. Panjang 9,5 Cm, lebar 6,5 Cm;

c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;

d. Warna putih memuat :

e. Warna hijau memuat :

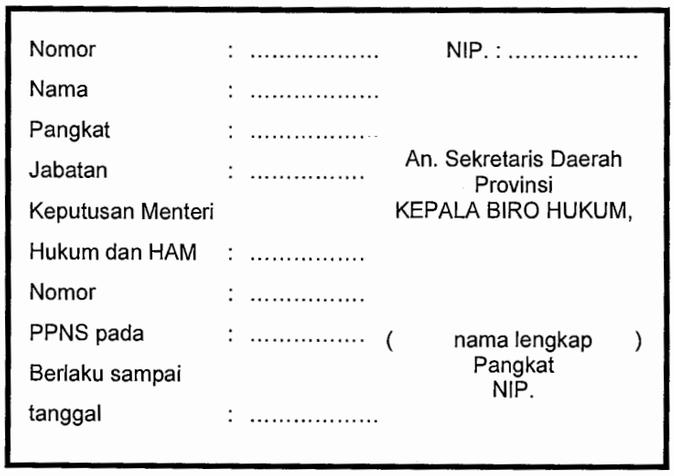

Pasal 20

(1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diusulkan perpanjangan.

(2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

(3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (Empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

(4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah Provinsi.

(5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur bagi PPNS Provinsi.

(6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

(1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :

a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;

b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;

c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;

d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir;

e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s.d d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB VIII
P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a. Pembinaan umum;

b. Pembinaan teknis;

c. Pembinaan operasional.

Pasal 24

(1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 25

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

(1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Gubernur bagi PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan instansi terkait.

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

(1) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan b, dibebankan kepada APBN.

(2) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH.

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 44

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

cap dan tt

Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

NASKAH BERITA ACARA
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., dengan mengambil tempat di ..... saya, nama ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat / golongan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : .....NIP..... Pangkat/Golongan .....
2. Nama :.....NIP..... Pangkat/Golongan .....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ..... NIP ..... Pangkat / Golongan ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan nama ..... pangkat .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah":

- Bahwa saya untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENGANGKAT SUMPAH,

(.....)

PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

SAKSI-SAKSI:

1. (.....)

2. (.....)

ROHANIAWAN,

(.....)

B. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., dengan mengambil tempat di ..... saya, nama ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat / golongan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : .....NIP..... Pangkat/Golongan .....
2. Nama :.....NIP..... Pangkat/Golongan .....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ..... NIP ..... Pangkat / Golongan ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan nama ..... pangkat .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah":

- Bahwa saya untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGANGKAT SUMPAH,	**PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH,**
(.....)	(.....)
SAKSI-SAKSI:	**ROHANIAWAN,**
1. (.....)	
2. (.....)	(.....)

C. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., dengan mengambil tempat di ..... saya, nama ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat / golongan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : .....NIP..... Pangkat/Golongan .....
2. Nama :.....NIP..... Pangkat/Golongan .....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ..... NIP ..... Pangkat / Golongan ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan nama ..... pangkat .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah":

- Bahwa saya untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGANGKAT SUMPAH,	**PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH,**
(.....)	(.....)
SAKSI-SAKSI:	**ROHANIAWAN,**
1. (.....)	
2. (.....)	(.....)

D. Bagi Penganut Kepecayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., dengan mengambil tempat di ..... saya, nama ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat / golongan ..... dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : .....NIP..... Pangkat/Golongan .....
2. Nama :.....NIP..... Pangkat/Golongan .....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ..... NIP ..... Pangkat / Golongan ..... yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan nama ..... pangkat .....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

"Demi Tuhan Yang Maha Esa , saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh":

- Bahwa saya untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGANGKAT SUMPAH,	**PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH,**
(.....)	(.....)
SAKSI-SAKSI:	**ROHANIAWAN,**
1. (.....)	
2. (.....)	(.....)

NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., saya lantik Saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.